

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).¹ Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. rasa aman yang dimaksud kan ialah dalam hal perasaan tenang, ataupun, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau pun perbuatan yang dapat merugikan antarindividu dalam masyarakat.²

Fungsi dari hukum pidana yang demikian ialah penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan dengan hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung fungsi dan kenyataannya.³

Perlindungan hukum menurut sudarto ialah :

“Kegiatan untuk melindungi individu dengan keserasian hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama. Perlindungan hukum juga menjadi suatu upaya untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2016). hlm. 7.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. hlm. 5.

³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015. hlm. 5.

perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”⁴.

Berdasarkan konsideran UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa, anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan tuhan yang maha esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Menurut Gultom Maidin, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak dapat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan saran dan pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak”⁵. Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non-yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Perlindungan anak secara yuridis ini bukan hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban saja, tetapi anak yang menjadi pelaku pun juga mempunyai hak dalam perlindungan hukum.⁶

⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 14.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ed. 3, Aep gunars, Bandung, 2013. hlm. 53.

⁶ Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, and Nys Arfa, “PAMPAS : Journal Of Criminal Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Anak (SPPA),” *Journal Of Criminal Law* 2, no. 2, 2021, 29–45 <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714>.

Perundungan atau Bully dalam Bahasa Indonesia yang berarti menggeretak atau mengancam yang dapat berupa perkataan maupun kekerasan fisik. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

Perundungan atau Bully merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu kelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berkepanjangan.⁷

Pengertian perundungan atau bullying menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah sebagai suatu bentuk “Kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya”. Kekerasan dapat diartikan sebagaimana dijelaskan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan penulis selanjutnya menyebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 15a yang menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

⁷ I Gusti Ayu B.D, *Memahami Bullying*, Cnbc Indonesia, 2022, hlm. 2.

Selanjutnya kekerasan sendiri dibagi menjadi 2 yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik sendiri yaitu jenis kekerasan yang dapat dilihat dengan kasat mata dan membekas pada tubuh korban akibat dari sentuhan maupun benturan dari pelaku, “Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas, misalnya cacat, luka pada tubuh korban, hingga meninggal dunia”.⁸ Sedangkan kekerasan non-fisik sendiri dapat diartikan sebagai kekerasan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kekerasan atau dalam bahasa asing disebut dengan violence yang merujuk pada tingkah laku seseorang yang bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku, baik berbentuk ancaman maupun tindakan secara langsung kepada korban serta memiliki efek kerusakan. ”Kekerasan dapat berdasarkan atas identitas social yang melekat pada diri seseorang”.⁹

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan bullying atau perundungan selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.¹⁰ Perlindungan hukum terhadap anak merupakan keharusan bagi semua orang mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang

⁸ Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT Mencakup Pula Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa . Di Indonesia Seb,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 2, 2021, 04–22. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/14769/11944>.

⁹ Jihan Risya Cahyani Prameswari Dkk, “Kekerasan Berbasis Gender Dimedia Social,” *Https://Fhukum.Unpatti.Ac.Id/Jurnal/Pamali/Article/View/484* 24, no. 2, 2019, 168, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>.

¹⁰ Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1, 2015, 143–63.

mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh karena itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020-2023 terdapat aduan data kasus perundungan/bullying terhadap anak sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perundungan Terhadap Anak Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Aduan Yang Masuk di KPAI
2020	76 Korban
2021	199 Korban
2022	226 Korban
2023	329 Korban

Sumber data : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Sebagaimana jumlah kasus diatas ialah jumlah kasus yang mengadu dan diterima oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta tidak menutup kemungkinan masih banyak korban yang tidak mengadukan kasus karna adanya faktor lain.

Oleh karena itu dalam hal perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak yaitu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi UPTD PPA, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di UPTD PPA Provinsi Jambi. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Dalam Pasal 1 Angka 17, bahwa yang dimaksud dengan:

“Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dibentuk dan berada di bawah Pemerintah Daerah”.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jambi mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/ teknis penunjang pada dinas, dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi layanan, seperti:

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi; dan
6. Pendampingan korban.

Pada saat ini kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di Provinsi Jambi, berikut jumlah laporan kasus kekerasan terhadap anak korban bullying sebagaimana diperoleh data dari UPTD PPA Provinsi Jambi yang dituangkan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA
Provinsi Jambi dari Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	66

2.	2021	89
3.	2022	127
4.	2023	166
Jumlah		448

Sumber data: UPTD PPA Provinsi Jambi

Pada tabel di atas terlihat bahwa, jumlah kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di provinsi jambi semakin meningkat setiap tahun nya. Terutama pada tahun 2023 kasus kekerasan baik fisik maupun psikis sangat meningkat dan Sebagian korban berasal dari kasus bullying. Dari data tersebut diketahui, sebagian kasus bullying meningkat disetiap tahun nya. Tercatat 57 laporan terkait kekerasan terhadap anak kasus bullying yang terjadi diluar sekolah dan didalam sekolah. Adapun salah satu kasus bullying atau perundungan yang terjadi kepada salah satu siswi mts swasta di provinsi jambi berinisial AP, kasus bully yang dialami AP sempat viral di media sosial. Perundungan ini bermulai saat korban dan pelaku saling ejek di akun media sosial. Ada yang tersulut emosi sehingga mengundang korban ketempat kejadian di hutan kota, terjadilah saling ejek mengejek disertai kekerasan fisik terhadap anak tersebut dilakukan dengan pukulan dan tendangan berulang kali yang dilakukan oleh kakak kelasnya.

Kejahatan bullying yang terjadi pada anak merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dan harus diselesaikan segera mungkin, supaya kejahatan bullying atau perundungan terhadap anak tidak terjadi secara terus-menerus dan tentunya tidak normalisasikan kejahatan bullying

tersebut. Melihat beberapa kasus bullying atau perundungan yang terjadi pada anak maka diperlukannya perlindungan hukum. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana perlindungan bagi anak korban lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perundungan (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perundungan di UPTD PPA Provinsi Jambi?
2. Apa kendala & upaya yang di hadapi oleh UPTD PPA Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perundungan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perundungan di UPTD PPA Provinsi Jambi ?

¹¹ Cakrawala Mn, Elly Sudarti, dan Elizabeth Siregar, “Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 4, no. 3, 2023 : 341–59, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28684>.

2. Untuk mengetahui apa kendala & upaya yang di hadapi oleh UPTD PPA Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perundungan ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak itu penting terutama dilingkungan keluarga dan masyarakat sekitar, serta mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Jambi dalam menangani kasus bullying.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi, pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam melindungi korban kejahatan bullying pada anak dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat atau pun lingkungan sekitar.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah penafsiran dan untuk memudahkan pemahaman isi skripsi ini, maka diberikan penjelasan penjelasan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum ialah bentuk uapaya untuk melindungi hak dan kewajiban seseorang dalam terlibat tindak pidana, baik itu korban,

pelaku ataupun saksi.¹² Perlindungan hukum adalah penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan dari hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.¹³

2. Bullying

Bullying secara konseptual ialah "Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal". Selanjutnya bullying sendiri menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak atau yang disingkat sebagai KNPA menjabarkan bahwa bullying ialah "Kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri".

3. Korban

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah: "Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

¹² Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Pemula Yang Cukup*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2014. hlm, 26.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusat, Jakarta, hlm. 102.

4. Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Perlindungan yang diberikan salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan suatu bentuk kekerasan. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak. Anak sebagai korban yang dimaksudkan adalah anak yang menjadi salah satu tindak pidana kejahatan dari segi verbal maupun non-verbal.¹⁴

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA)

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa:

“Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya”.

Berdasarkan dari pengertian konsep-konsep di atas maka maksud dari penulis adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di UPTD PPA Provinsi Jambi.

¹⁴ Ahmad Kamil and M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008. hlm. 47.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan ialah suatu bentuk perlindungan terhadap hak setiap orang yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan suatu perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif atau fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisivatif. Hukum sangat diperlukan bagi masyarakat agar memperoleh keadilan.¹⁵

Sedangkan menurut Phillipus M. Hadjo bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan hukum yang ada menitikberatkan atau lebih mengkhususkan pada hukum tertentu. Namun perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi sehingga perlindungan hukum yang di berikan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan ssebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.5. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 54.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukun Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 14.

- 3) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 4) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 5) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikar menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 6) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan adalah:

1. Skripsi Aldi Setiawan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.” Universitas Batanghari Tahun 2023. Adapun hasil pembahasan bahwa Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama

¹⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011. hlm. 21.

¹⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012. hlm.

membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan. Serta perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak” dengan melakukan studi pendekatan kasus di Unit PPA Polres Jambi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Bullying Studi UPTD PPA Provinsi Jambi.”¹⁹

2. Skripsi Cakrawala MN yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Perundungan Anak Oleh Pelaku Anak.” Universitas Jambi Tahun 2023. Adapun hasil pembahasan bahwa Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perundungan atau bullying. Serta perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu membahas mengenai “Kebijakan Hukum Pidana Perundungan Anak Oleh Pelaku Anak” dengan melakukan kajian yuridis normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Bullying Studi UPTD PPA Provinsi Jambi”. Dengan kajian yuridis empiris.²⁰

¹⁹ Aldi Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menjadi Korban Perundungan Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi,”. Universitas Batanghari, 2023.

²⁰ Cakrawala Mn, “Skripsi Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun”. Universitas Jambi, 2023.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris. Penelitian yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.²¹ Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kejahatan bullying dan melihat praktek langsung di lapangan dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kejahatan bullying yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sasaran oleh peneliti ini dilakukan di UPTD PPA Provinsi Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Jadi, data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata buka dalam bentuk

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 89.

angka. Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perundungan yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Jambi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah data yang langsung berkaitan dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi atau data dari penelitian lapangan para responden yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa hasil telaah kepustakaan dari buku, jurnal, makalah, karya tulis, dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepustakaan serta pendapat ahli.

2) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dapat dipergunakan oleh penulis seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Populasi dan Sampul Penelitian

- a. Untuk pejabat diambil berdasarkan *purposive sampling* yang mempunyai kriteria sebagai informan adalah orang-orang yang diteliti dilihat dari jabatannya ataupun wewenangnya yang ada padanya dianggap mengetahui, memahami dan dapat memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti. Berdasarkan kriteria tersebut maka yang akan diteliti untuk sampel yang akan diambil antara lain petugas dari Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jambi yaitu Ketua UPTD PPA Provinsi Jambi yaitu Ibu Asri Noprini.
- b. Penarikan pada salah satu responden salah satu dari 3 (tiga) orang anak sebagai korban bullying yang diambil berdasarkan data dari UPTD PPA Provinsi Jambi, yang mana untuk sampel ini data diambil secara sukarela.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang tepat sasaran.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah disusun, disederhanakan dan kemudian dijelaskan sesuai dengan kriterianya, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini merupakan pendahuluan mengenai tulisan skripsi yang akan diuraikan oleh peneliti dalam sebuah paragraph teks tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Tindak Pidana Perundungan

Pada bab ini, penulis menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perundungan serta hak-hak anak sebagai korban perundungan.

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perundungan Oleh UPTD PPA Provinsi Jambi

Pada bab pembahasan ini akan dijelaskan terkait bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perundungan di UPTD PPA Provinsi

Jambi dan kendala serta Upaya yang dihadapi. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam bab pendahuluan.

BAB IV

Penutup

Pada bab penutup ini penulis akan menguraikan hasil dari pembahasan berbentuk kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diangkat oleh penelitian.